

Perlindungan Data Pribadi dalam Kegiatan Peer to Peer Lending (*Protection of Personal Data in Peer to Peer Lending Activities*)

Vika Rachayu¹ Marnia Rani² Muhammad Fajar Hidayat³

Universitas Maritim Raja Ali Haji, kepulauan Riau^{1,2,3}

vikarahayu020201@gmail.com



Riwayat Artikel

Diterima pada 12 Agustus 2023

Revisi 1 pada 27 September 2023

Revisi 2 pada 30 September 2023

Disetujui pada 3 Oktober 2023

Abstract

Purpose: The research objective to be achieved in this study is to determine the protection of personal data in peer to peer lending activities. In this data analysis technique, researchers use research materials in the form of books, journals, documents and research results obtained from a literature review.

Methodology: In the data analysis technique, the data obtained will be analyzed using qualitative methods. The qualitative method is observing in their environment by interacting and trying to understand language and interpretations of the world around them.

Results: Information technology-based service providers through online, have an obligation to meet personal data protection standards. Protection of personal data is one of the most important things in conducting online transactions, because personal data is related to user security.

Limitation: This research contributes to the government and the community must be able to act more thoroughly, meticulously and have a prudent nature, especially when carrying out technology-based lending and borrowing services.

Contribution: It is hoped that this law will become a strong legal umbrella for the management and protection of citizens' personal data and government administrators.

Keywords: *Personal Data Protection, Agreements and Peer to Peer Lending*

How to Cite: Rachayu, V., Rani, M., Hidayat, M, F. (2023). Perlindungan Data Pribadi dalam Kegiatan Peer to Peer Lending. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, 3(2), 89-97..

1. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan di era globalisasi dalam keadaan perubahan secara cepat dengan munculnya teknologi yang semakin pesat dan canggih dalam sistem dan transaksi elektronik telah menciptakan industri teknologi informasi yang diunggulkan seperti adanya teknologi dan juga internet. Keduanya memberikan kontribusi untuk menunjang kehidupan manusia dan perkembangan dalam suatu teknologi. Perkembangan suatu teknologi berdampak pada perubahan dari segi bidang jasa, perdagangan serta dari sektor finansial. Hadirnya suatu teknologi yang telah mendukung terciptanya adanya layanan jasa keuangan yang lebih efisien dan mudah untuk digunakan dalam kebutuhan masyarakat dengan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (peer to peer lending). Melalui peer to peer lending ini masyarakat yang memerlukan dana dalam jumlah banyak dengan cara cepat dan mudah untuk mendapatkan pinjaman tanpa perlu mengajukan kredit ke bank dengan membawa persyaratan tertentu (Priliyasi, 2019). Perkembangan teknologi finansial dapat merubah gaya hidup masyarakat serta membantu pengembangan agar perusahaan baru dapat meningkatkan kualitas yang dimiliki serta dapat membantu masyarakat dalam keadaan darurat maupun kesusahan dengan adanya teknologi finansial ini yang terhubung ke internet dan masyarakat sangat mudah untuk mengaksesnya (Kesuma, Budiarta, & Wesna, 2021).

Kemudahan dalam mengakses merupakan hal suatu yang penting karena dari berbagai kriteria untuk mengakses khususnya pinjaman online dalam sistem online yang dapat di akses dengan cepat melalui smartphone dan jaringan internet (E., 2020). Perkembangan teknologi fintech ini merupakan sesuatu

yang masih perlu dibahas. Sehingga dilakukan dengan banyaknya penelitian yang membahas terkait dengan data pribadi (Suryono, 2019). Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Perlindungan data pribadi ini diatur dalam Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945 untuk melindungi data pribadi dan privasi yang bersifat universal yang artinya diakui banyak negara. Negara Indonesia dalam melindungi kepentingan bagi konsumen serta melindungi data diri konsumen, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan pengaturan mengenai perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi (Zulham., 2013). Keberadaan sistem pinjaman online terus menimbulkan permasalahan baru seperti adanya ketentuan bagi penyelenggara layanan jasa berbasis fintech khususnya dalam layanan pinjaman online bagi peminjam karena jika gagal membayar, maka informasi data pribadi, transaksi data, dan data keuangan akan disebarluaskan melalui media sosial. Banyak keluhan dalam kasus pinjaman online terutama dengan metode pembayaran yang dianggap tidak sesuai dan melanggar aturan.

Sebagai konsumen yang melakukan pinjaman online mempunyai hak dan kewajiban dalam melindungi dari pihak yang sewenang-wenangnya dalam menyebarluaskan data pribadinya. Konsumen yang melakukan pinjaman online menjadi korban pencemaran nama baik oleh penyelenggara peer to peer lending maka konsumen berhak untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil atas penyebarluasan data pribadi dikarenakan tindakan tersebut telah merugikan konsumen sebagai pihak peminjaman online (Novinna, 2020). Kemudahan yang ditawarkan oleh fintech atau layanan pinjaman online banyak masyarakat yang tertipu dan terjebak tentang kemudahan yang didapat dengan memberikan pinjaman online tersebut. Terjebak dan terjerumus dalam meminjam uang pada layanan pinjaman online yang tidak memiliki izin penyelenggaraannya atau ilegal dan jika konsumen tidak berhati-hati dalam pinjaman online akan berpotensi memperburuk keadaan. Pinjaman online yang ilegal pada dasarnya sangat merugikan bagi orang yang melakukan pinjaman karena dalam transaksi pinjaman tersebut akan dilakukannya dengan cara memberikan beban bunga yang jumlahnya sangat besar, cara penagihannya yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, bahkan yang lebih berbahaya dengan cara penyebaran informasi data pribadi konsumen (Septiyani, 2022).

Transaksi elektronik dalam melakukan perjanjian untuk mengikatkan para pihak ketika pihak peminjam tersebut telah download aplikasi pinjaman online seperti Easycash atau mengakses website lalu meregistrasi dengan memasukkan nomor telepon dan melakukan cek limit yang harus dipenuhi, mengisi data dan mengunduh berkas yang dibutuhkan dengan ketentuan syarat yang telah disediakan dan sebagainya dengan menyetujui syarat-syarat yang telah ditentukan dalam waktu cepat dan langsung cair ke dalam rekening peminjam. Perjanjian ini berisikan tanda tangan para pihak yang dibuat secara elektronik dan pembuatan tanda tangan elektronik ini dilakukan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik atau sebagai pihak ketiga dalam melakukan pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Dengan dipenuhinya semua ketentuan yang dipersyaratkan, maka kontrak elektronik yang berisikan transaksi elektronik berupa pinjam meminjam uang ini dapat mengikatkan para pihak dan segala informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Perjanjian tersebut merupakan bukti bahwa antara kedua belah pihak yang memberi tawaran dengan pihak yang menerima penawaran sudah terjadi kesepakatan. Terhitung dari detik diterima segala persyaratan yang telah disediakan, maka sejak itu perjanjian online lahir dan mengikat para pihak (Iman Sjahputra, 2021).

Era globalisasi ini semua aktivitas masyarakat tidak terlepas dari teknologi. Demikian pula pada layanan jasa keuangan dalam perkembangannya mulai bergeser pada lembaga keuangan yang berbasis teknologi. Indonesia banyak yang menyalahgunakan data pribadi yang dapat mengkhawatirkan terutama sejak pemerintah menerapkan program KTP elektronik (e-KTP) menjadi rekaman data elektronik yang dapat digunakan oleh pemerintah yang didalamnya terdapat beberapa identitas seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK). Oleh karena itu, data pribadi yang terekam sangat mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menyebarluaskan data pribadi serta kesenjangan penyalahgunaan data pribadi khususnya pada masyarakat atau para konsumen yang menggunakan platform pinjaman online tersebut. Penyelenggaraan yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan tidak sesuai dengan yang dilaksanakan, maka dapat dikenai sanksi

administratif pada Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi berupa: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan/atau pencabutan izin. (Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi,” 2022.)

Terjadinya penyebaran data pribadi dalam prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia merupakan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia berdasarkan Pancasila. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia merupakan sebagai sumber Pancasila karena dalam pengakuan dan perlindungan yang melekat pada Pancasila (Sunarjo, 2014) . Sebenarnya tidak hanya keamanan data pribadi ataupun identitas pengguna layanan pinjaman online yang harus dilindungi tetapi perlindungan dana juga wajib diperhatikan saat memberikan layanan peer to peer lending (Syaifudin, 2020). Masyarakat terus dihindari untuk tidak terjebak dalam pinjaman online ilegal yang menawarkan secara mudah dalam peminjaman, sekaligus menjanjikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan dan pencairan dana yang sangat cepat. Bahkan harus menguras hartanya yang dimilikinya dengan meminjam Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai akhirnya menjual rumah karena modus berbunga (Pratama., 2022).

Transaksi pinjaman online juga harus di seimbangkan dengan payung hukum yang bersifat adil dan berkepastian hukum. Menciptakan persaingan yang sehat dan memberikan kemudahan kepada kreditur dan debitur dalam kegiatan pinjam meminjam. Maksud dari kemudahan tersebut bahwa debitur memiliki jaminan terkait kerahasiaan data pribadinya. Sehingga resiko penyebaran data pribadi sangat mudah melalui media online (Istiqamah, 2019). Pengesahan Undang-Undang ini menandakan era baru dalam pengelolaan data pribadi. Prinsipnya dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ini mengatur perlindungan data dalam hal keamanan, tetapi juga memenuhi hak proporsionalitas dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi dari sisi pengendali, hubungan antar pengendali dan hak subjek data pribadi tersebut. Pengesahan ini bertepatan dengan banyaknya kasus kebocoran data pribadi masyarakat. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi berfungsi untuk menjamin diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Undang-Undang ini diharapkan diharapkan menjadi payung hukum yang kuat bagi tata kelola dan perlindungan data personal warga negara dan para penyelenggara pemerintahan (Jannah, 2022).

Pinjam meminjam secara online tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi banyak konsumen yang mengeluh akan adanya gangguan privasi seperti nomor ponsel yang tidak dikenal. (Rahmi, 2020). Masalah yang lebih spesifik dihadapi oleh perusahaan fintech adalah perlunya lebih banyak regulasi di sektor lain. Indonesia memiliki beberapa peraturan yang mengatur tentang pertumbuhan di sektor fintech. Dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen dan manajemen risiko serta bersifat kehati-hatian untuk menjaga stabilitas mata uang, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran yang cepat, mudah dan aman, Bank Indonesia mengatur pemanfaatan penyelenggara teknologi finansial untuk mendorong inovasi di sektor keuangan dan melindungi keamanan data dalam melakukan transaksi. (Ryan Randy Suryono, 2019).

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Perlindungan

Pengertian perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan melindungi.

2.2 Data Pribadi

Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau non elektronik. (Pasal 1 Ayat 18 Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi).

2.3 Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan, aktivitas, usaha atau pekerjaan. Segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non fisik merupakan suatu aktivitas.

2.4 Peer To Peer Lending

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, fintech lending atau peer to peer lending atau P2P Lending adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif.

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan adalah Layanan *Peer To Peer Lending* yang sekarang ini sedang berkembang pesat saat ini membuat perusahaan teknologi finansial menjadi terus bermunculan, dengan misalnya masyarakat yang melakukan aktivitas keuangan sebagai regulasi teknologi finansial membuat aturan mengenai layanan *Peer To Peer Lending* yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan untuk mengatur dalam memecahkan suatu permasalahan tertentu mengenai tersebarnya data pribadi terdapat dalam Undang-Undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. (Azmi Aulia Rahmi, 2020). Layanan penyelenggara berbasis teknologi informasi melalui *online*, memiliki kewajiban memenuhi standar perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi adalah salah satu hal yang sangat penting dalam melakukan transaksi *online*, sebab dalam data pribadi memiliki keterkaitannya dengan keamanan pengguna. (Celina Tri Siwi Kristiyani, 2011). Terdapat beberapa kategori dalam perlindungan data pribadi sebagai subyek hukum yang harus di atur. Subyek hukumnya ialah Pengelola Data Pribadi yang merupakan orang, badan hukum publik atau swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang secara sendiri ataupun bersama-sama mengelola data pribadi. Pengelolaan data pribadi tersebut dapat berupa menggunakan sistem penyimpanan data, namun tidak terbatas pada kegiatan pemrosesan pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, penyebaran dan pengamanan data. Perlindungan data pribadi merupakan hak konstitusional Warga Negara Indonesia yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen II khususnya pada Pasal 28 huruf G ayat (1) yang berisikan tentang setiap orang berhak melindungi data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan terlindungi dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.

Hadirnya *peer to peer lending* tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pinjaman uang, yang bisa diperoleh dari bank, namun persyaratan untuk mengajukan kredit bank banyak dan pencairan pinjamannya cukup memakan waktu dan hadirnya penyelenggara pinjam meminjam uang berbasis teknologi ini maka pengajuan kredit sangat efisien, cepat dan mudah dalam melakukan pinjaman. (Arfuanna Novera Ummie Tsabita Ananda Afiudin, Neisa Angrum Adisti, Ayu Puspasari, 2022).

Tabel 1. Perbandingan Karakteristik Antara Pinjaman *Legal* dan *Illegal*

No	Prihal	Pinjol Legal	Pinjol Ilegal
1.	Status di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Melakukan pendaftaran dan perizinan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Tidak terdaftar dan tidak melakukan perizinan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
2.	Aplikasi	Aplikasi terdapat pada <i>Playstore</i> , ada logo OJK	Aplikasi tidak terdapat di <i>Playstore</i> , tidak ada logo OJK. Pengguna

			melakukan instalasi menggunakan Aplikasi
3.	Metode Penawaran	Promo, iklan resmi	Menggunakan <i>broadcast</i> , pesan <i>WhatsApp</i> , SMS
4.	Pengajuan Kredit	Memperhatikan kelengkapan dokumen pengajuan	Cenderung sangat mudah
5.	Domisili	Alamat dan kontak perusahaan jelas	Alamat dan kontak perusahaan tidak jelas, bahkan tidak ada

Perlindungan data pribadi bagi konsumen yang melakukan pinjam meminjam *online* berkaitan dengan data pribadi di atur dalam Pasal 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Pasal tersebut mewajibkan penyelenggara *peer to peer lending* dalam melakukan kegiatan usahanya, harus mempunyai dan menaati peraturan perundang-undangan terkait data pribadi yang diperolehnya, yaitu:

- a. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.
- b. Memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsaangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.
- c. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang diperoleh oleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

Ketentuan yang diatur tersebut, telah memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk tetap menjaga kerahasiaan data pribadinya, apabila data pribadinya. telah tersebar dan disalahgunakan oleh pihak lain, maka pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Pasal tersebut adalah salah satu Pasal yang dengan sangat jelas menegaskan bahwa perlindungan data pribadi harus dilindungi, secara garis besar Pasal-Pasal yang dilakukan dalam melarang adanya perbuatan tanpa hak dan dengan sengaja menyalahgunakan informasi elektronik yang dapat merugikan orang lain terutama konsumen yang melakukan pinjam meminjam uang dengan sengaja menyalahgunakan informasi elektronik yang dapat merugikan orang lain terutama pemilik data pribadi. Penyalahgunaan data pribadi yang dijadikan jaminan dalam *peer to peer lending* menimbulkan akibat hukum terhadap pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan perjanjian kredit antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, hal ini dikatakan karena ketidaksempurnaan dalam kesepakatan perjanjian, atau cacat kehendak atau batal demi hukum. Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa “perbuatan melawan hukum itu adalah sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya.” Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahan tersebut. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan bahwa klausul perjanjian yang didalamnya terdapat permintaan pemrosesan Data Pribadi yang tidak memuat persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi dinyatakan batal demi hukum. Artinya persetujuan ini mewajibkan dalam klausul perjanjian yang secara eksplisit untuk disetujui oleh pemilik data pribadi. Ketiadaan perjanjian dalam eksplisit ini dapat menimbulkan tidak adanya suatu kejadian perjanjian secara sah para pihak yang menjadi batal demi hukum. Unsur perbuatan melawan hukum ini menekankan pada tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Pengertian dari kata hukum diperluas yaitu bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian dan kesusilaan, maka perbuatan melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-

kaidah hukum tertulis, tetapi juga kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, seperti asas kepatutan atau asas kesusilaan. (Nurhimmi Falahiyati, 2020). Pemberi pinjaman *online* diwajibkan untuk menggunakan teknologi informasi dengan baik dan cermat serta tidak menyebarkan data-data pribadi dalam hal mengelola data dan informasi keamanan data pribadi dan informasi lain guna menjamin keamanan data. (Fajrin Putri Carolin dan Rani Apriani, 2022). Kewajiban untuk menjaga ketertiban dan keamanan, hal ini dapat terwujud jika setiap masyarakat menaati peraturan-peraturan yang ada di lingkungan masyarakat Pemerintah merupakan badan yang berkuasa yang memiliki, dimana peraturan ini ditetapkan oleh pemerintah. Layanan pinjam meminjam *online* harus memiliki sifat kehati-hatian, maka perlu adanya regulasi yang ada dan bertujuan untuk bersikap adil diantara kepentingan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman yaitu masyarakat sebagai konsumen. Perjanjian yang terjadi dan terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi yang secara canggih ini melalui internet, dikenal dengan istilah kontrak elektronik. Kemudian perjanjian adapun bentuknya, *online* atau langsung, dapat berbentuk lisan atau tulisan. Terlebih dahulu dimulai dengan adanya kesepakatan antara para pihak serta berlaku dan mengikat bagi para pihak layaknya undang-undang bagi yang membuatnya. (Dyah Ayu Artanti dan Men Wih Widiatno, 2020).

Terdapat beberapa kategori dalam perlindungan data pribadi sebagai subyek hukum yang harus di atur. Subyek hukumnya ialah Pengelola Data Pribadi yang merupakan orang, badan hukum publik atau swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang secara sendiri ataupun bersama-sama mengelola data pribadi. Pengelolaan data pribadi tersebut dapat berupa menggunakan sistem penyimpanan data, namun tidak terbatas pada kegiatan pemrosesan pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, penyebarluasan dan pengamanan data. Menurut ahli hukum perdata Rutten menyatakan bahwa setiap akibat dari perbuatan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan itu dapat diklasifikasikan menjadi 2 (Tandelilin) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang hati-hatian atau kealpaan. Hukum perdata dalam kesalahan atas dasar kesengajaan ataupun kurang hati-hatian memiliki akibat hukum yang sama. Hal ini dikarenakan menurut Pasal 1365 KUHPerduta perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau dilakukan karena kurang hati-hatian atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

Kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (Tandelilin) klasifikasi, yakni kerugian materil dan/atau kerugian immateril. Kerugian materil ini merupakan kerugian yang secara nyata di derita. Sedangkan kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari seperti menyebarkan data pribadi seseorang untuk keuntungan. Hubungan klausul antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami oleh penerima pinjaman yaitu dalam ajaran kausalitas hukum perdata untuk meneliti hubungan klausul antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga pelaku pemberi pinjaman dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Unsur ini ingin menegaskan bawah sebelum meminta pertanggungjawabannya perlu dibuktikan terlebih dahulu sebab dan akibat pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Hubungan ini menyangkut pada kerugian yang dialami oleh penerima pinjaman yang merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemberi pinjam. Ketidaktepatan dalam kesepakatan ini terjadi karena tidak adanya pernyataan sepakat dari pihak ketiga terhadap isi perjanjian. Kesepakatan dari pihak ketiga menjadi penting, karena data pribadi milik peminjam tersebut yang diperjanjikan dalam perjanjian oleh para pihak. Kesepakatan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman *peer to peer lending* menjadikan pihak ketiga secara sepihak masuk dalam perjanjian *peer to peer lending* dan ikut menanggung resiko apabila penerima pinjaman melakukan perbuatan wanprestasi. Berdasarkan hal tersebut, pihak perusahaan penyelenggara dapat mengakses data pribadi milik pihak penerima terutama nama dan nomor telepon. (Dyah Ayu Artanti dan Men Wih Widiatno, 2020).

Pemberi pinjaman *online* diwajibkan untuk menggunakan teknologi informasi dengan baik dan cermat serta tidak menyebarkan data-data pribadi dalam hal mengelola data dan informasi keamanan data pribadi dan informasi lain guna menjamin keamanan data. Kewajiban untuk menjaga ketertiban dan

keamanan, hal ini dapat terwujud jika setiap masyarakat menaati peraturan-peraturan yang ada di lingkungan masyarakat Pemerintah merupakan badan yang berkuasa yang memiliki, dimana peraturan ini ditetapkan oleh pemerintah. Layanan pinjam meminjam *online* harus memiliki sifat kehati-hatian, maka perlu adanya regulasi yang ada dan bertujuan untuk bersikap adil diantara kepentingan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman yaitu masyarakat sebagai konsumen. Perjanjian yang terjadi dan terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi yang secara canggih ini melalui internet, dikenal dengan istilah kontrak elektronik. Kemudian perjanjian adapun bentuknya, *online* atau langsung, dapat berbentuk lisan atau tulisan. Terlebih dahulu dimulai dengan adanya kesepakatan antara para pihak serta berlaku dan mengikat bagi para pihak layaknya undang-undang bagi yang membuatnya. (Dyah Ayu Artanti dan Men Wih Widiatno, 2020).

Perjanjian yang dilakukan secara *online* merupakan sebagai perjanjian *online* atau elektronik. Perjanjian elektronik yang dimaksud adalah kontrak yang dibuat, disepakati, digandakan, dan disebarluaskan melalui internet. Perjanjian *online* ini tidak perlu mempertemukan para pihak peminjam dengan pihak pemberi pinjaman secara langsung karena di dalam pembuatannya hanya menggunakan media elektronik. Transaksi *online* ini menjadi pilihan seluruh dunia karena memiliki keunggulan yang lebih praktis, cepat, mudah dan dapat dilakukan kapanpun dan di manapun. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik wajib melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi meliputi:

- a. Pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik data pribadi.
- b. Pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya.
- c. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan menjamin hak pemilik data pribadi.
- d. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, dan memperhatikan tujuan pemrosesan data pribadi.
- e. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta perubahan atau kerusakan data pribadi.
- f. Pemrosesan data pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus kecuali masih dalam masa retensi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi harapan untuk mampu mencegah segala permasalahan kebocoran data dan penyalahgunaan data, serta mengakomodir sanksi yang pantas bagi pihak-pihak yang melanggar. Berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini membuat banyak pihak tidak terkecuali institusi privat dan publik yang mempunyai kewajiban untuk menyesuaikan *business process*-nya agar mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Salah satu *highlight* baru dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yaitu adanya suatu kewajiban yang harus dilakukan melalui persejuran antara pihak yang ingin melakukan pemrosesan data dengan pemilik data pribadi. Pengesahan ini bertepatan dengan banyaknya kasus kebocoran data pribadi masyarakat. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi berfungsi untuk menjamin diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Undang-Undang ini diharapkan diharapkan menjadi payung hukum yang kuat bagi tata kelola dan perlindungan data personal warga negara dan para penyelenggara pemerintahan. Undang-Undang ini setelah disahkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 17 Oktober 2022 dan kebocoran serta penyalahgunaan data pribadi milik orang lain yang akan terjadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 65 Ayat 2 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi berfungsi untuk menjamin diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Undang-Undang ini diharapkan diharapkan menjadi payung hukum yang kuat bagi tata kelola dan perlindungan data personal warga negara dan para penyelenggara pemerintahan. (Lina Miftahul Jannah, 2023).

Bentuk perlindungan hukum kepada konsumen terhadap data pribadi konsumen yang menjadi jaminan dalam perjanjian *Peer To Peer Lending* adalah pihak pemberi pinjaman maupun penyelenggara berkewajiban merahasiakan data pribadi pihak penerima pinjaman dimulai dari awal perjanjian pinjam-meminjam *Peer To Peer Lending* hingga berakhirnya proses perjanjian pinjam meminjam sesuai dengan asas perlindungan data pribadi yang diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Perkembangan *fintech* harus diimbangi dengan regulasi yang mengatur dan mengikat oleh pemerintah. Adanya regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum dari penyelenggaraan menjalankan pinjaman *online* salah satunya adalah memberikan kepastian hukum yang dapat menjamin perlindungan hukum mengenai data pribadi. Cara penerapan hukum dalam melindungi kepentingan dalam data pribadi dalam kegiatan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi tersebut dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut, dengan istilah “hak” yang diberikan oleh hukum kepada seseorang yang mengandung unsur perlindungan dan kepentingan didalamnya.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Bentuk perlindungan hukum dari penyelenggara *Peer To Peer Lending* berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen sejak data tersebut telah diperoleh hingga pinjaman uang selesai dan setiap penggunaan terkait informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang maka harus dilakukan atas persetujuan oleh orang yang bersangkutan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Limitasi dan Studi Lanjut

Penelitian ini hanya menggunakan analisis peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu penelitian yang akan mendatang dapat mempertimbangkan dengan menggunakan lebih banyak informan serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Marnia Rani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Muhammad Fajar Hidayat, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang banyak berkontribusi dalam penulisan ini. Anda adalah seorang dosen pembimbing yang menginspirasi dan sangat luar biasa.

Reference

- E., Z. (2020). Keamanan Data Pribadi di Dunia Maya. Pusat Data dan Analisa Tempo.
- Iman Sjahputra, S. (2021). *Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik: Ditinjau dari perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum siber*: Penerbit Alumni.
- Istiqamah, I. (2019). Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6(2), 291-306.
- Jannah, L. M. (2022). Undang-undang Perlindungan Data Pribadi dan Tantangan Implementasinya.
- Kesuma, A. N. D. H., Budiarta, I. N. P., & Wesna, P. A. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial Dalam Transaksi Elektronik. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 411-416.
- Novinna, V. (2020). Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech “Peer to Peer Lending”. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 9(1), 92-110.
- Pratama., A. (2022). OJK: Awas Pinjol Ilegal, Utang Rp. 2 Juta Terpaksa Jual Rumah.
- Priliyasi, E. (2019). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online. *Majalah Hukum Nasional*, 49(2), 1-27.
- Rahmi, A. A. (2020). Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Peer To Peer Lending. *Badamai Law Journal*, 5(2), 201-217.
- Septiyani, N. S. (2022). PINJAMAN ONLINE (PINJOL) ILEGAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.

- Sunarjo, S. (2014). Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Kredit Sebagai Nasabah Bank Berdasarkan Perjanjian Merchant. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 5(2), 180-196.
- Suryono, R. R. (2019). Financial technology (fintech) dalam perspektif aksiologi. *Masyarakat Telematika Dan Informasi Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 10(1), 52.
- Syaifudin, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(4), 408-421.
- Tandelilin, E. (2010). *Portofolio dan Investasi: Teori dan aplikasi*: Kanisius.
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen* (Cet ke-2).